

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan yang penting bagi perekonomian dalam suatu negara, terutama di negara Indonesia. Tanpa pajak kehidupan pada suatu negara tentunya tidak akan bisa berjalan dengan baik karena sebagian besar pendapatan suatu negara di peroleh dari sektor perpajakan. Pajak adalah pendapatan utama pemerintah serta digunakan untuk menandai pengeluaran pada negara oleh pemungut pajak terdiri dari pajak pusat serta pajak wilayah pajak dewan. Pendapatan yang dihasilkan oleh negara dari berbagai sumber merupakan suatu peranan yang penting untuk dijalankan oleh pemerintah demi memenuhi kebutuhan masyarakat (Riftiasari, 2019).

Peran penting yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur, mengelola, menstabilkan serta mengembangkan perekonomian negara memberikan dampak dan pengaruh yang akan dirasakan oleh masyarakat. Namun dari segi ekonomi dipandang sebagai pengurangan kekayaan dan kebahagiaan, atau bahkan mengurangi hak yang seharusnya diperoleh. Khususnya pada wajib pajak badan, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pada beban pajak yang serendah mungkin. Upaya penekanan pada beban pajak tersebut ialah dengan melakukan tindakan pengurangan kewajiban atau bahkan meniadakan kewajiban pajaknya. Pengurangan kewajiban

dalam prespektif ini ialah pajak dengan melalui *tax avoidance* (penghindaran pajak). Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mengurangi pajak yang dibebankannya yang mana dilakukan secara legal dengan cara memanfaatkan berbagai ketentuan-ketentuan dalam bidang perpajakan secara optimal (Maulinda & Fidiana, 2019).

Disebutkan dalam UU No.16 Tahun 2009 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan (KUP). Pengertian pajak merupakan suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung maka digunakan untuk keperluan kemakmuran rakyat (Mardianti dan Ardini, 2020). Jika banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, maka kegiatan negara akan sulit terpenuhi. Uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk membayar hutang negara beserta bunga dari hutang tersebut dan membuat hidup masyarakatnya sejahtera. Caranya adalah dengan memberikan subsidi atau barang-barang kebutuhan masyarakat seperti biaya pendidikan, pembangunan fasilitas, biaya kesehatan, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), pembangunan infrastruktur, dan pembayaran gaji para pegawai negara semuanya dibiayai oleh pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan perpajakan (*tax ratio*) di Indonesia adalah masih

rendahnya kepatuhan penyampaian pajak (*tax compliance*). “Dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak masih rendah. Bukan saja penerimaan pajak nasional yang belum optimal, rasio pajak juga mengalami penurunan. Menkeu menambahkan, diperlukannya partisipasi dari seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) untuk membangun negara yang merdeka dan berdaulat, salah satunya dengan membayar pajak. Menkeu mengakui, rumitnya peraturan di bidang perpajakan menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Perlu upaya ekstra, baik bagi pembayar pajak maupun pegawai pajak sendiri untuk memahami peraturan-peraturan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah akan terus berupaya melakukan reformasi berbagai regulasi di bidang perpajakan, antara lain yang terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Pajak Penghasilan (PPh), (Kemenkeu,2016).

Peningkatan pendapatan negara harus diimbangi dengan peningkatan anggaran pembangunan. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara mencapai Rp 1.942,3 atau 102,5% dari target yang ditetapkan APBN sebesar Rp 1.894,7 triliun. Penerimaan tersebut didapat dari berbagai sektor yaitu dari penerimaan sektor perpajakan sebesar Rp 1.521,4 triliun, dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 407,1 triliun, dan dari sektor penerimaan hibah sebesar Rp 13,9 triliun pada tahun 2018. Menurut Mardiasmo (2018) mengatakan bahwa penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang dan teknik penghindaran pajak yang

dilakukan secara legal bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Tindakan penghindaran pajak ini akan berakibat pada berkurangnya pendapatan kas yang akan diterima oleh negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan pajak di Indonesia sendiri sudah diatur sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan anggaran pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar terciptanya kemakmuran rakyat Indonesia. Salah satu pihak yang memiliki kontribusi besar dalam penerimaan pajak yaitu entitas bisnis atau perusahaan. Namun tujuan antara pemerintah dengan perusahaan seringkali mengalami pertentangan.

Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara melalui penerimaan pajak seringkali berbeda dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak badan. Beberapa perusahaan menganggap bahwa dengan membayar pajak merupakan suatu beban yang dapat menghambat proses produksi perusahaan tersebut, inovasi serta perkembangan ekonomi, dimana dengan membayar pajak akan mengurangi kesejahteraan yang seharusnya diterima.

Hal ini menyebabkan adanya konflik kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan perusahaan sebagai wajib pajak. Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya untuk kemajuan negara, sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak menginginkan untuk membayar pajak seminimal mungkin kepada negara. Disatu sisi pemerintah melakukan berbagai

upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak sedangkan disisi lain perusahaan melakukan berbagai cara untuk memaksimalkan beban agar menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Terdapat banyak yang mempengaruhi tindakan untuk melakukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu tanggung jawab sosial, intensitas modal terhadap kepemilikan institusi, dan profitabilitas.

Penghindaran pajak adalah pemotongan biaya dicapai dengan memanfaatkan sepenuhnya semua celah, pengecualian, dan penghapusan serta mendapatkan keuntungan dari area yang tidak diatur dan celah peraturan menurut (Stawati, 2020). Indonesia masih menemukan banyak masalah dilingkungan hidup, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Penerapan keberlanjutan perusahaan dapat bermanfaat bagi perusahaan ketika aspek-aspek seperti komitmen organisasi perusahaan pada semua tingkatan, budaya dan perilaku dalam perusahaan, kejelasan tujuan, proses manajemen dan kinerja keberlanjutan perusahaan dapat terwujud.

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen suatu perusahaan untuk mendukung keberlanjutan, serta bentuk partisipasi perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan terhadap kehidupan masyarakat sekitar, baik secara ekonomi maupun sosial dan ekologis. Tanggung jawab sosial perusahaan memberikan pengaruh yang sangat positif bagi masyarakat terutama masyarakat di sekitar perusahaan makanan dan minuman. Bisnis dapat melakukan banyak kegiatan

termasuk pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan dan lingkungan. Dengan program pengembangan, donasi finansial dan pendidikan yang dilakukan oleh perusahaan ini sebagai bagian dari kegiatan membangun hubungan sosial perusahaan.

Suatu perusahaan akan sering membuat keputusan keuangan tertentu dalam bentuk intensitas modal untuk meningkatkan profitabilitas dalam organisasi atau perusahaan. Gagasan ini terkait dengan teori kepentingan, yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan berbanding lurus dengan besarnya total asetnya. Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanti & Ernandi, 2022) “intensitas modal berpengaruh pada penghindaran pajak. Sebuah perusahaan yang menggunakan intensitas modal untuk berinvestasi dapat memperoleh keuntungan dari penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan”.

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan hasil penelitian-penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan topik yang sama, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang perlu diteliti dalam aspek tanggung jawab sosial perusahaan, intensitas modal dan kepemilikan institusi. Adanya persepsi akibat yang ditimbulkan dalam penghindaran pajak. Memiliki kesamaan dengan pendekatan metodologi yang dipakai dalam penelitian.

Untuk itu peneliti akan melakukan penelitian dengan mengajukan skripsi dengan judul “Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Intensitas Modal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas Sebagai

Pemoderasi (Studi perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 2016 – 2021)”).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman?
2. Apakah terdapat pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman?
3. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusi berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman?
4. Apakah profitabilitas memoderasi pengaruh tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah profitabilitas memoderasi pengaruh terhadap intensitas modal penghindaran pajak?
6. Apakah profitabilitas memoderasi pengaruh kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak
2. Untuk menguji dan menganalisis intensitas modal pengaruh terhadap penghindaran pajak
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah profitabilitas memoderasi tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk menguji dan menganalisis apakah profitabilitas memoderasi intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
6. Untuk menguji dan menganalisis apakah profitabilitas memoderasi kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna informasi yang berguna bagi berbagai pihak yang menggunakannya adalah:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menggambarkan mengenai pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan, intensitas modal dan kepemilikan institusi, penghindaran pajak, profitabilitas dan pemoderasi yang diharapkan dari hasil penelitian tersebut mampu memperkuat hasil penelitian terdahulu dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI dapat berkontribusi dalam penghindaran pajak sebagai wajib pajak agar membayar pajak seminimal mungkin kepada negara dengan cara yang dilakukan oleh penelitian ini.

3. Bagi Regulator

Bagi penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk menelaah lebih lanjut mengenai pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan, intensitas modal dan kepemilikan institusi, penghindaran pajak, profitabilitas dan pemoderasi dalam melakukan penghindaran pajak bisa mengurangi pendapatan kas yang akan diterima oleh negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Untuk lebih terarah dalam penulisan skripsi, maka penulis akan memberikan gambaran keseluruhan dari penelitian, berikut referensi Pedoman Teknis Penulisan Akhir oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian yang sedang dilakukan:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori—teori yang menjadi landasan teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini dibahas secara rinci yaitu teori tanggung jawab sosial perusahaan, intensitas modal, kepemilikan institusi, profitabilitas, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti yang telah dilakukan.